



**P U T U S A N**

**Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>INDRA GUNAWAN alias IGUN</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Bagarpang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun / 25 Juni 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang,<br>Kabupaten Deli Serdang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Indra Gunawan alias Igun ditangkap sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Indra Gunawan alias Igun ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Efendi Nasution, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.400.000.000.(Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) Subs 6 (Enam Bulan Penjara).
3. Menetapkan agar Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone warna biru / putih merek nokiaDirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan alias Igun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-339/Sei Rph/Enz.2/11/2022 tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa **Terdakwa INDRA GUNAWAN alias IGUN**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan September Tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dari pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Minggu 25 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika shabu dari JUNET (belum tertangkap/DPO),

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Kesepakatan Terdakwa dengan JUNET dalam hal mengedarkan narkoba shabu yaitu sistem kerja dimana narkoba shabu yang td terima dari JUNET sudah sampai kepada sipembeli kemudian Terdakwa membayar kepada JUNET, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memberikan narkoba shabu kepada PRIMA DARMA SARAGIH (dituntut secara terpisah) di Sungai Buaya Simpang Batu Masagi Serdang Bedagai, sebanyak 2 (dua) gram narkoba shabu dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana Kesepakatan Terdakwa dengan PRIMA DARMA SARAGIH dalam hal mengedarkan narkoba shabu yaitu sistem kerja dimana narkoba shabu yang Terdakwa berikan kepada PRIMA DARMA SARAGIH akan dibayarkan setelah narkoba shabu tersebut habis terjual.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi J.H. OMSPSUNGGU, M. FAUZY S. RAMADHAN dan RIKI RIZKI LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwasannya seseorang yang bernama PRIMA DARMA SARAGIH sering menjualkan narkoba shabu di wilayah Dusun II Desa Pagar Manik Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat dilakukan penyelidikan dan mengetahui posisi PRIMA DARMA SARAGIH (dituntut secara terpisah) langsung dilakukan penangkapan terhadap PRIMA DARMA SARAGIH disalah satu gubuk milik masyarakat di Dusun II Desa Pagar Manik Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai yang biasa digunakan untuk mengedarkan narkoba shabu, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android warna putih merek OPPO kemudian terhadap PRIMA DARMA SARAGIH dilakukan interogasi dari mana memperoleh narkoba shabu menjelaskan mendapatkan narkoba shabu dari seseorang bernama INDRA GUNAWAN Alias IGUN yang tinggal di Dusun IV Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN di Dusun IV Desa Kelapa I Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan mengamankan barang bukti

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone warna biru / putih merek nokia, setelah berhasil mengamankan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN kemudian dipertemukan dengan PRIMA DARMA SARAGIH keduanya saling mengenal dan benar ada hubungan untuk mengedarkan `narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa, PRIMA DARMA SARAGIH beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-.5806/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PRIMA DARMA SARAGIH dan INDRA GUNAWAN alias IGUN adalah ***BENAR mengandung Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 230/UL.10053/2022 tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus palstik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram (terlampir di berkas perkara)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa INDRA GUNAWAN alias IGUN**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan September Tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara tersangka dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi J.H. OMSPSUNGGU, M. FAUZY S. RAMADHAN dan RIKI RIZKI LUBIS Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwasannya seseorang yang bernama PRIMA DARMA SARAGIH sering menjualkan narkotika shabu di wilayah Dusun II Desa Pagar Manik Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat dilakukan penyelidikan dan mengetahui posisi PRIMA DARMA SARAGIH (dituntut secara terpisah) langsung dilakukan penangkapan terhadap PRIMA DARMA SARAGIH disalah satu gubuk milik masyarakat di Dusun II Desa Pagar Manik Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai yang biasa digunakan untuk mengedarkan narkotika shabu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android warna putih merek OPPO kemudian terhadap PRIMA DARMA SARAGIH dilakukan interogasi dari mana memperoleh narkotika shabu menjelaskan mendapatkan narkotika shabu dari seseorang bernama INDRA GUNAWAN Alias IGUN yang tinggal di Dusun IV Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN di Dusun IV Desa Kelapa I Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna biru / putih merek nokia, setelah berhasil mengamankan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias IGUN kemudian dipertemukan dengan PRIMA DARMA SARAGIH keduanya saling mengenal dan benar ada hubungan untuk mengedarkan `narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa, PRIMA DARMA SARAGIH beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-.5806/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PRIMA DARMA SARAGIH dan INDRA GUNAWAN alias IGUN adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 230/UL.10053/2022 tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus palstik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram.

(terlampir di berkas perkara)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mhd. Fauzy Surya Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Riki Rizki Parmato Lubis dan Jefri H. Ompusunggu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Prima Darma Saragih, di mana Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Prima Darma Saragih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di gubuk masyarakat di Dusun II Desa Pagar Manik, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Prima Darma Saragih ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip dalam keadaan kosong yang ditemukan di dalam gubuk di samping Prima Darma Saragih; 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di atas atap gubuk; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang ditemukan di genggam tangan Prima Darma Saragih;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa yaitu Prima Darma Saragih disuruh menghubungi Terdakwa dan berpura-pura hendak membayar sisa uang pembelian narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Prima Darma Saragih sepakat untuk bertemu di Desa Galang, selanjutnya setibanya Saksi, rekan Saksi dan Prima Darma Saragih di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru putih yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ada menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Prima Darma Saragih;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Prima Darma Saragih menggunakan sistem kerja dengan Terdakwa, di mana Prima Darma Saragih mengambil dulu narkotika jenis sabu dari Terdakwa, setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual barulah Prima Darma Saragih menyeter uang hasil penjualan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkoba jenis sabu secara langsung kepada Prima Darma Saragih, melainkan Terdakwa pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada teman Prima Darma Saragih;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Riki Rizki Parmato Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan Jefri H. Ompusunggu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Prima Darma Saragih, di mana Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Prima Darma Saragih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di gubuk masyarakat di Dusun II Desa Pagar Manik, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Prima Darma Saragih ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip dalam keadaan kosong yang ditemukan di dalam gubuk di samping Prima Darma Saragih; 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di atas atap gubuk; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang ditemukan di genggam tangan Prima Darma Saragih;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa yaitu Prima Darma Saragih disuruh menghubungi Terdakwa dan berpura-pura hendak membayar sisa uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Prima Darma Saragih sepakat untuk bertemu di Desa Galang, selanjutnya setibanya Saksi, rekan Saksi dan Prima Darma Saragih di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru putih yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ada menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Prima Darma Saragih;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Prima Darma Saragih menggunakan sistem kerja dengan Terdakwa, di mana Prima Darma Saragih mengambil dulu narkoba jenis sabu dari Terdakwa, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual barulah Prima Darma Saragih menyeter uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkoba jenis sabu secara langsung kepada Prima Darma Saragih, melainkan Terdakwa pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada teman Prima Darma Saragih;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Prima Darma Saragih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di gubuk masyarakat di Dusun II Desa Pagar Manik, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang duduk sendirian di gubuk tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip dalam keadaan kosong yang ditemukan di dalam gubuk di samping Saksi; 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di atas atap gubuk; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang ditemukan di genggam tangan Saksi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama Gambut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa, melainkan Gambutlah yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan kemudian Gambut menyerahkannya ke Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan Gambut kepada Saksi sudah habis, dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian bukanlah narkoba jenis sabu yang diserahkan Gambut tersebut melainkan milik Gambut sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 25 September 2022 di Sungai Buaya untuk bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 pagi Saksi ada memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa belum ada menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan adalah tidak benar dan keterangan tersebut diberikan karena Saksi ditekan dan dipukul oleh juru periksa (penyidik) dan dipaksa untuk mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa keberadaan Saksi di gubuk tersebut adalah untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu, di mana Saksi sudah menjual narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, plastik-plastik klip kosong, dan handphone adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa yaitu Saksi disuruh menghubungi Terdakwa dan berpura-pura hendak membayar sisa uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Galang, selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa bertemu di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 23.00 WIB, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Prima Darma Saragih, di mana dari penangkapan terhadap Prima Darma Saragih ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diduga diperoleh Prima Darma Saragih dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hendak bertemu dengan Prima Darma Saragih di mana sebelumnya Prima Darma Saragih menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin bertemu Terdakwa untuk membayar sisa uang pembelian narkoba jenis sabu, setelah Prima Darma Saragih dan Terdakwa bertemu tiba-tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru putih yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu secara langsung kepada Prima Darma Saragih, melainkan Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada teman Prima Darma Saragih yang bernama Gambut sebanyak setengah ji pada tanggal 25 September 2022, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Gambut untuk menemui Junet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Junet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Prima Darma Saragih bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Prima Darma Saragih pada tanggal 25 September 2022 di Sungai Buaya untuk bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jje;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 pagi Prima Darma Saragih ada memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun bukan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian, dan Terdakwa pun belum menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut kepada Prima Darma Saragih;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di poin 10, 11, 12 adalah tidak benar dan keterangan tersebut diberikan karena Terdakwa ditekan dan dipukul oleh juru periksa (penyidik);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Agustono Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi verbalisasi karena Saksi sebagai penyidik pembantu pada Polres Serdang Bedagai pernah memeriksa Terdakwa dan Prima Darma Saragih saat Terdakwa dan Prima Darma Saragih masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, lalu dilakukan interogasi, pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan penetapan tersangka;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Prima Darma Saragih pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, sedangkan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di ruangan Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai, di mana yang hadir saat pemeriksaan adalah Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, kanit, penyidik, Saksi, dan lain-lain;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Saksi, dan saat diperiksa, Terdakwa juga didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian yang bernama Saipul Ihsan, S.H.;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya-jawab, di mana Saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab, selanjutnya jawaban Terdakwa tersebut langsung Saksi ketik di komputer;
- Bahwa Saksi juga ada menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Prima Darma Saragih yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditanyai tentang kronologi peristiwa, barang bukti, serta hubungan antara Terdakwa dengan Prima Darma Saragih, di mana secara keseluruhan Saksi mengajukan 27 (dua puluh tujuh) pertanyaan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai diperiksa, selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca BAP tersebut, lalu Terdakwa pun menandatangani setiap halaman BAP dan memberi cap jempol;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan koreksi atau keberatan terhadap isi BAP;
- Bahwa Saksi tidak ada mengintimidasi maupun melakukan kekerasan fisik atau psikis saat memeriksa Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi selesai memeriksa Prima Darma Saragih, Saksi kemudian memeriksa Terdakwa, setelah Terdakwa selesai diperiksa kemudian Terdakwa dan Prima Darma Saragih didudukkan bersama dan dikonfrontir, di mana saat itu Terdakwa dan Prima Darma Saragih mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibeli Prima Darma Saragih dari Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa dipukul di bagian tulang rusuk oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 230/UL.10053/2022 tanggal 28 September 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5806/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Prima Darma Saragih;

C. 1 botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Indra Gunawan alias Igun;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih/biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1612/Pen-Pid/2022/PN Lbp tanggal 5 Oktober 2022, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis terhadap saksi Prima Darma Saragih, di mana dari penangkapan terhadap saksi Prima Darma Saragih ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diduga diperoleh saksi Prima Darma Saragih dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hendak bertemu dengan saksi Prima Darma Saragih di mana sebelumnya saksi Prima Darma Saragih menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin bertemu Terdakwa untuk membayar sisa uang pembelian narkotika jenis sabu, setelah saksi Prima

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Saragih dan Terdakwa bertemu tiba-tiba saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru putih yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 230/UL.10053/2022 tanggal 28 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5806/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Prima Darma Saragih berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Indra Gunawan alias Igung, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual,





membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Kelapa I, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis terhadap saksi Prima Darma Saragih, di mana dari penangkapan terhadap saksi Prima Darma Saragih ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diduga diperoleh saksi Prima Darma Saragih dari Terdakwa;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hendak bertemu dengan saksi Prima Darma Saragih di mana sebelumnya saksi Prima Darma Saragih menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin bertemu Terdakwa untuk membayar sisa uang pembelian narkotika jenis sabu, setelah saksi Prima Darma Saragih dan Terdakwa bertemu tiba-tiba saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru putih yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap saksi Prima Darma Saragih berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5806/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan saksi Prima Darma Saragih;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Prima Darma Saragih memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman saksi Prima Darma Saragih yang bernama Gambut;
- Bahwa saksi Prima Darma Saragih tidak pernah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa, melainkan Gambutlah yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan kemudian Gambut menyerahkannya ke saksi Prima Darma Saragih;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan Gambut kepada saksi Prima Darma Saragih sudah habis, dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian bukanlah narkotika jenis sabu yang diserahkan Gambut tersebut melainkan milik Gambut sendiri;
- Bahwa saksi Prima Darma Saragih tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 25 September 2022 di Sungai Buaya untuk bertransaksi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu secara langsung kepada saksi Prima Darma Saragih, melainkan Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada teman saksi Prima Darma Saragih yang bernama Gambut sebanyak setengah ji pada tanggal 25 September 2022, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Gambut untuk menemui Junet;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Prima Darma Saragih bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Prima Darma Saragih pada tanggal 25 September 2022 di Sungai Buaya untuk bertransaksi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut, saksi Prima Darma Saragih dan keterangan Terdakwa menyangkal bahwa pernah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi Prima Darma Saragih, akan tetapi dari keterangan saksi Prima Darma Saragih dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menemukan irisan bahwa antara saksi Prima Darma Saragih dengan Terdakwa dihubungkan oleh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang bernama Gambut, dan dari Gambutlah narkoba jenis sabu tersebut diambil dari Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada saksi Prima Darma Saragih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Prima Darma Saragih, Majelis Hakim menemukan irisan bahwa saksi Prima Darma Saragih memang pernah berhubungan dengan Terdakwa untuk membeli atau menerima narkoba jenis sabu dengan perantaraan Gambut, di mana Gambutlah yang bertemu dengan Terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu dan selanjutnya Gambut menyerahkannya kepada saksi Prima Darma Saragih, akan tetapi menurut Terdakwa maupun saksi Prima Darma Saragih, barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Prima Darma Saragih bukan berasal dari Terdakwa sebab narkoba jenis sabu yang diserahkan Gambut kepada saksi Prima Darma Saragih sudah habis/sudah tidak ada pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa bantahan saksi Prima Darma Saragih dan Terdakwa perihal asal usul barang bukti narkoba jenis sabu tersebut hanyalah berasal dari keterangan sesama terdakwa saja (saksi mahkota), dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, di sisi lain di persidangan baik Terdakwa maupun saksi Prima Darma Saragih tidak dapat membuktikan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Prima Darma Saragih bukan berasal dari Terdakwa, selain itu Terdakwa dan saksi Prima Darma Saragih juga tidak menjelaskan perihal perbedaan antara barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian dengan narkoba jenis sabu yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada saksi Prima Darma Saragih melalui Gambut, padahal telah diperoleh fakta bahwa terdapat penguasaan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Prima Darma Saragih;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis terhadap saksi Prima Darma Saragih, di mana sebelumnya saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan dan saksi Riki Rizki Parmato Lubis menyuruh saksi Prima Darma Saragih untuk menghubungi Terdakwa dan berpura-pura ingin membayar sisa uang pembelian narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa menyetujuinya, dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sebelumnya memang telah terdapat hubungan antara Terdakwa dengan saksi Prima Darma

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sebab Terdakwa langsung menyetujui ajakan saksi Prima Darma Saragih untuk bertemu dengan alasan ingin membayar sisa pembelian narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap saksi Prima Darma Saragih berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu adalah berasal dari Terdakwa, di mana saksi Prima Darma Saragih memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa melalui perantara seseorang bernama Gambut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Junet di mana Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis sabu yang terjual, dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa telah terdapat keberadaan narkoba jenis sabu pada diri saksi Prima Darma Saragih, di mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi Prima Darma Saragih dari Terdakwa melalui perantara Gambut, dan Terdakwa sendirilah yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Gambut, dihubungkan pula dengan memperhatikan maksud Terdakwa yang ingin mendapat keuntungan dari penyerahan narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan maksud penyerahan Terdakwa atas Narkoba jenis sabu tersebut kepada Gambut untuk kemudian diserahkan lagi kepada saksi Prima Darma Saragih merupakan suatu maksud yang terkait dengan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru/putih, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, dan oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Gunawan alias Igun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru/putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)